

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat

Jl. Sultan Abdurrahman No.1, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Pontianak 78116

0561734075

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Permohonan Pengangsuran Pembayaran Pajak

Jenderal Pajak Kalimantan Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak

No. SK : KEP-90/Barat/KP.01/2021

Persyaratan

1. Surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak yang mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran yang telah diisi lengkap
2. Jaminan yang dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito
3. Fotokopi Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pembetulan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang dimohonkan penundaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir permohonan pengangsuran pembayaran pajak beserta dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, petugas mengembalikan berkas permohonan pengangsuran pembayaran pajak dan menginformasikan apa saja yang masih harus dilengkapi
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, petugas TPT menerbitkan Bukti Penerimaan Surat dan disampaikan kepada Wajib Pajak
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal BPS, Pelaksana Seksi Penagihan mencetak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak
8. Pelaksana Penagihan menyampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak kepada Wajib Pajak melalui pos dengan bukti pengiriman surat
9. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat

Jl. Sultan Abdurrahman No.1, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Pontianak 78116

0561734075

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak

7 Hari

7 (tujuh) hari setelah tanggal diterima permohonan .

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile : (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya